

ABSTRAK PERATURAN

PEMBIAYAAN – ULTRA MIKRO

2020

PERMENKEU RI NOMOR 193/PMK.05/2020 TANGGAL 10 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1465)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

ABSTRAK : - Bahwa untuk melanjutkan pembiayaan ultra mikro yang merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan simplifikasi proses bisnis yang antara lain berupa digitalisasi pembiayaan ultra mikro dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020, Pusat Investasi Pemerintah tetap dapat melaksanakan kewenangan investasi pada bidang pembiayaan ultra mikro, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 63 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.166), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 53/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.503).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BLU PIP melaksanakan Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan Ultra Mikro dapat bersumber dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan, dan/atau sumber lain yang sah. BLU PIP menyalurkan pembiayaan kepada Penyalur melalui pembiayaan konvensional dan/atau pembiayaan syariah. Penyalur menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro kepada Debitur dengan pola penyaluran langsung dan/atau tidak langsung. Pencairan dana Pembiayaan Ultra Mikro kepada Debitur dilakukan secara tunai dan/atau elektronik. Penyalur dan Lembaga *Linkage* harus melakukan pendampingan kepada Debitur. Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, Direktur Jenderal dan BLU PIP melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur dan/ atau organisasi BLU PIP namun tidak mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi BLU PIP dalam pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. peraturan dan/atau ketentuan pelaksanaan dari Permenkeu RI 95/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 1088), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
2. seluruh perjanjian yang telah dibuat berdasarkan Permenkeu RI 95/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 1088), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 95/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No.1088), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020.